SURPLUS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2024, Volume 2, Nomor 2, Bulan Januari-Juni: hlm 357 - 364
e-ISSN : 2964-7665

Penggunaan Anggaran Belanja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Dalam Periode Januari 2020-2022

Alya Arianti Nasution[1*], Cindy Aulia Zalyanti[2], Putri Wahyuni[3], Dini Vientiany[4]

[1-4] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia
Email : alyaarianti16@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the use of the budget for the work unit of the Pasir Pengaraian District Court in the period January 2020-2022. Budget size is an important issue because it is related to the phenomenon of budget maximization carried out by bureaucrats. This study was conducted to determine the use of the budget for the work unit of the Pasir Pengaraian District Court. The Pasir Pengaraian District Court Office is one of the Government Agencies that deals with the issue of case fees which is one of the revenues generated by the agency. This research uses descriptive qualitative methods based on literature studies and in-depth analysis. the result of this study is that the personnel expenditure budget is greater, compared to the goods and capital expenditure budget. this is due to the large number of employees available and then it can be known together that the district court is a place to buy and sell services so it is very natural that the budget is more spent on employees.*

Keywords: Expenditure Budget; Employees; Government

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan anggaran belanja satuan kerja pengadilan negeri pasir pengaraian dalam periode januari 2020-2022. Besaran anggaran (budget size) adalah isu penting karena terkait dengan fenomena maksimalisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penggunaan anggaran belanja satuan kerja pengadilan negeri pasir pengaraian. Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang mengurusi masalah biaya perkara yang menjadi salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh instansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur dan analisis yang mendalam. hasil penelitian ini adalah anggaran belanja pegawai lebih besar, di bandingkan dengan anggaran belanja barang dan modal. hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah pegawai yang tersedia lalu dapat diketahui bersama bahwa pengadilan negeri merupakan tempat jual beli jasa sehingga sangat wajar jika anggaran belanja lebih banyak dikeluarkan ke pegawai.

Kata Kunci: Anggaran Belanja; Pegawai; Pemerintah

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa APBD harus berisi prioritas-prioritas pembangunan, khususnya kebijakan dan target yang ingin dicapai. Penggunaan anggaran daerah yang terdapat dalam APBD harus dipantau agar dapat mengoptimalkan potensi daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, masalah yang sering terjadi adalah lambatnya penyerapan anggaran di awal tahun dan ketidakcapaian target, terutama dalam hal belanja modal, masih sering terjadi di beberapa pemerintah daerah di Indonesia.

Penganggaran merupakan proses sangat penting pada pemerintahan karena menghasilkan dokumen anggaran yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik (Rubin, 2006). Sebagai sebuah rencana, anggaran mencerminkan prioritas pembangunan, keberpihakan kepada publik, dan kekuatan kekuasaan para pengambil keputusan (budget actors), yang akan dilaksanakan selama satu priode fiskal (Wildavsky, 1992). Oleh karena anggaran masih berupa rencana, maka ada kemungkinan akan terjadi perbedaan dengan realitas di lapangan ketika anggaran tersebut dilaksanakan, sehingga penganggaran belum selesai ketika sampai pada penetapannya (Howard, 1968). Proses perumusan anggaran juga memiliki bias (Larkey & Smith, 1989) dan mengalami misrepresentasi dalam jangka panjang (Jones & Euske, 1991).

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Daerah mengacu pada tiga pilar sistem penganggaran yaitu Penganggaran Terpadu, Penganggaran Berbasis Kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penganggaran Terpadu merupakan integrasi dari proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD dengan pengelompokan anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Penganggaran Berbasis Kinerja adalah pendekatan yang mempertimbangkan hubungan antara dana yang tersedia dan kinerja yang diharapkan, serta mencari efisiensi dalam mencapai kinerja tersebut. Sementara KPJM adalah pendekatan dalam penyusunan anggaran yang berfokus pada keputusan yang berdampak pada anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Besaran anggaran (budget size) adalah isu penting karena terkait dengan fenomena maksimalisasi anggaran yang dilakukan oleh birokrat (Niskanen, 1971 dalam Blais & Dion, 1990). Agency cenderung memperbesar usulan anggarannya agar memperoleh jumlah alokasi besar sehingga membuat birokrat menjadi lebih berkuasa dan memiliki salary dan prestige tinggi (Friedman, 2006). Oleh karena itu, penyesuaian anggaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah alokasi ini karena tidak mendapat perhatian besar dari publik (Abdullah, 2013).

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai adalah kemampuan menyerap anggaran belanja pegawai dalam pelaksanaan program kerja pada satuan kerja. Belanja pegawai adalah belanja yang menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan (Darwis, 2015). Belanja pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, belanja uang makan dan belanja uang lembur.

Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu instansi. Laporan realisasi anggaran adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan kenuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Mursyidi (2013: 48) menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Menurut Siregar (2015: 82), laporan realisasi anggaran menyajikan sekurangkurangnya unsur-unsur antara lain pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan

Kantor Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang mengurusi masalah biaya perkara yang menjadi salah satu pendapatan yang dihasilkan oleh instansi tersebut. Perkembangan kasus perkara yang semakin pesat tentunya memerlukan sumber pembiayaan untuk dapat terus melakukan pelayanan yang dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk itu maka dibutuhkan anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan satuan pengadilan negeri kota pasir pengaraian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut bagaimanakah Penggunaan anggaran belanja satuan kerja pengadilan negeri pasir pengaraian dalam periode Januari 2020-2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur dan analisis yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk bahasa, kata-kata, dan konteks khusus yang alamiah (Sugiyono, 2014). Studi literatur diantaranya berasal dari jurnal nasional dan internasional yang relevan, sumber laman terpercaya, serta beberapa artikel yang dipublikasikan secara online. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada masalah kebijakan moneter di Indonesia untuk menstabilkan perekonomian pada tahun 2020-2022. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat data penggunaan anggaran belanja pada satuan kerja pengadilan negeri pasir pengaraian dan menyimpulkan penyebab terjadi perbedaan anggaran pada 3 tahun tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara merepresentasikan data yang diperoleh dengan literatur yang dirujuk untuk memetakan strategi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penggunaan anggaran belanja satuan kerja pengadilan negeri pasir pengaraian. Dengan perkataan lain, penelitian ini ingin mengkaji efektivitas penggunaan annggaran belanja untuk meningkatkan kualitas pengadilan negeri kota pasir pengaraian. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat memaparkan data penggunaan anggaran belanja pada satuan kerja pengadilan negeri Kota Pasir Pangaraian sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 1. Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian Tahun 2020

No	Kode Satler	Keterangan	Jenis Pegawai	Barang	Modal	Total
1	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Ragu	3.489.356.000	1.143.082.000	25.000.000	4.657.438.000
		Realisasi	176.476.081			176.476.081
			(5.06%)	(0.00%)	(0.00%)	(3.79%)
		SISA	3.312.879.919	1.143.082.000	25.000.000	4.480.961.919
		Pagu	3.489.356.000	1.143.082.000	25.000.000	4.657.438.000
	GRAND TOTAL	Realisasi	176.476.081			176.476.081
			(5.06%)	(0.00%)	(0.00%)	(3.79%)
		SISA	3.312.879.919	1.143.082.000	25.000.000	4.480.961.919

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian

Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada periode Januari 2020-Desember 2022 menunjukkan tren yang menarik. Berdasarkan teori anggaran publik, fokus utama alokasi anggaran idealnya berada pada belanja pegawai yang merupakan komponen terbesar, disusul oleh belanja barang dan belanja modal. Dalam hal ini, realisasi anggaran pada periode tersebut menunjukkan hal serupa, dengan alokasi terbesar pada belanja pegawai, yaitu sebesar Rp3.489.356.000, disusul oleh belanja barang sebesar Rp1.143.082.000 dan belanja modal sebesar Rp25.000.000. Total keseluruhan anggaran yang direalisasikan mencapai Rp4.657.438.000.

Perbandingan antara alokasi anggaran belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam bentuk persentase menunjukkan angka yang signifikan, yaitu 132:46:1. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran belanja pegawai menguasai lebih dari setengah dari total anggaran yang direalisasikan. Meskipun terlihat proporsi yang tinggi pada alokasi belanja pegawai, perlu dicermati adanya potongan persentase pada anggaran tersebut yang menghasilkan sisa akhir anggaran sebesar Rp4.480.961.919. Hal ini mengindikasikan adanya potensi penghematan atau efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja pegawai.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada periode tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memiliki prioritas yang jelas dalam mengalokasikan anggaran, dengan fokus pada belanja pegawai dan diikuti oleh belanja barang. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, terutama pada komponen belanja pegawai, agar dapat memastikan optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian Tahun 2021

No	Kode Satler	Keterangan	Jenis Pegawai	Barang	Modal	Total
1	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Ragu	2.920.863.000	1.178.450.000	37.500.000	4.136.813.000
		Realisasi	282.370.696	41.777.661		324.148.357
			(9.67%)	(3.55%)	(0.00%)	(7.84%)
		SISA	2.638.492.304	1.136.672.339	37.500.000	3.812.664.643
	GRAND TOTAL	Pagu	2.920.863.000	1.178.450.000	37.500.000	4.136.813.000
		Realisasi	282.370.696	41.777.661		324.148.357
			(9.67%)	(03.55%)	(0.00%)	(7.84%)
		SISA	2.638.492.404	1.136.672.339	37.500.000	3.812.664.643

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu realisasi pada anggaran belanja pegawai sebesar 2.920.863.000, belanja barang sebesar 1.178.450.000 dan belanja modal sebesar 37.500.000 dengan total keseluruhan menjadi 44.136.813.000 dengan potongan beberapa persen pada anggaran belanja pegawai dan belanja barang sehingga diketahui sisa akhir anggaran sebesar 3.812.664.643. pada tahun ini angka pagu realisasi mengalami penurunan dengan perbandingan 78:30:1.jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya anggaran pada modal bertambah sedangkan pada pegawai berkurang. dan anggran barang bertambah jumlah dengan selisih sedikit dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran tahun ini menunjukkan adanya upaya efisiensi dan penyesuaian prioritas. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap faktor penyebab penurunan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Penting pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran dan efektivitas penggunaan dana.

Tabel 3. Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian Tahun 2022

No	Kode Satler	Keterangan	Jenis Pegawai	Barang	Modal	Total
1	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	Ragu	2.920.863.000	1.454.554.000	10.000.000	4.385.417.000
		Realisasi	436.332.157			436.332.157
			(14.94%)	(0.00%)	(0.00%)	(9.95%)
		SISA	2.484.530.843	1.454.554.000	10.000.000	4.370.969.140
GRAND TOTAL		Pagu	2.920.863.000	1.454.554.000	10.000.000	4.385.417.000
		Realisasi	436.332.157			436.332.157
			(14.94%)	(0.00%)	(0.00%)	(9.95%)
		SISA	2.484.530.843	1.454.554.000	10.000.000	3.949.084.843

Sumber: Pengadilan Negeri Kota Pasir Pangaraian

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pagu realisasi pada anggaran belanja pegawai sebesar 2.920.863.000 belanja barang sebesar 1.454.554.000 dan belanja modal sebesar 10.000.000 dengan total keseluruhan menjadi 4.385.417.000 dengan potongan beberapa persen pada anggaran belanja pegawai dan sehingga diketahui sisa akhir anggaran sebesar 3.949.084.843. perbandingan pagu realisasi pada tahun ini mengalami angka yang cukup signifikan yaitu 290:140:1. Alokasi anggaran di tahun ini cenderung fokus pada belanja pegawai dan barang, dengan anggaran modal yang relatif kecil. Perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan adanya perubahan prioritas, khususnya pada anggaran modal. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, diperlukan data dan informasi yang lebih detail. Analisa lebih lanjut mengenai faktor penyebab penurunan anggaran modal, efektivitas dan efisiensi belanja barang, dan pemanfaatan sisa akhir anggaran perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis varians belanja, pada tahun 2020 sampai dengan 2022 belanja pegawai satuan kerja pengadilan negeri kota pasir pengaraian tergolong menguntungkan, terdapat anggaran belanja yang cukup banyak dibandingkan varian anggaran yang lain.
2. Pertumbuhan terhadap anggaran belanja modal pada tahun 2020 dan 2022 satuan kerja pengadilan negeri kota pasir pengaraian mengalami penurunan realisasi belanja modal. Sedangkan pada tahun 2021, mengalami pertumbuhan realisasi belanja yang

masih tergolong rasional karena pada tahun tersebut mendapatkan pagu realisasi dengan persentase yang lebih besar.

3. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi belanja barang, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 realisasi belanja barang pada satuan kerja pengadilan negeri kota pasir pengaraian tergolong cukup efisien dengan jumlah anggaran yang tidak selisih jauh berbeda setiap tahunnya.
4. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa anggaran belanja pegawai lebih besar, di bandingkan dengan anggaran belanja barang dan modal. hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah pegawai yang tersedia lalu dapat diketahui bersama bahwa pengadilan negeri merupakan tenpat jual beli jasa sehingga sangat wajar jika anggaran belanja lebih banyak dikeluarkan ke pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. (2013). Perubahan APBD. Laman sumber: https://syukriy.wordpress.com/20 13/04/22/perubahan-apbd/

Blais, André & Stéphane Dion. (1990). Are Bureaucrats Budget Maximizers? The Niskanen Model & Its Critics. Polity 22(4): 655-674.

Darwis, Estrelita Tria. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi Vol.3.No.1

Friedman, David. 2006. Why Bureaucrats don't Maximize their Budgets. Web link: http://daviddfriedman.blogspot.co .id/2006/11/why-bureaucratsdont-maximize-their.html

Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Howard, S. Kenneth. (1968). Budget Execution: Control vs. Flexibility. The American Review of Public Administration 2(1): 20-27.

Jones, L. R. & K. J. Euske. (1991). Strategic Misrepresentation in Budgeting. Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART. 1(4): 437-460.

Larkey, Patrick D. & Richard A. Smith. (1989). Bias in the Formulation of Local Government Budget Problems. Policy Sciences 22: 123-166

Mursyidi. (2013). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Robbins, Donijo. (2005). Administrative Discretion: Its Use in Budgetary Analysis. Public Administration Quarterly 29(1/2): 200. https://spaef.org/article/720/AdministrativeDiscretion:-Its-Use-in-Budgetary-Analysis

Siregar, Baldric. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-9, Bandung: Alfabeta. sumber data: https://pn-pasirpengaraian.go.id/

Suminto. (2004). Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara. Makalah sebagai bahan penyusunan Budget in Brief 2004 (Ditjen Anggaran Departemen Keuangan). Jakarta

Wildavsky, Aaron. (1992). The New Politics of the Budgetary Process. 2nd edition. New York: HarperCollins.